PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DARING

(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

ALYA NABILA
NPM 2212011514

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DARING
(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)

Oleh

ALYA NABILA

Perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan mendorong transformasi layanan pinjaman daring berbasis platform digital yang memerlukan penguatan sistem pengawasan kredit. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya kredit macet, OJK menerbitkan POJK No. 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan dan faktor penghambat dalam penerapan SLIK pada pinjaman daring dengan studi pada Kantor OJK Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan pihak OJK Provinsi Lampung dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan POJK No. 11 Tahun 2024 No. 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah berjalan melalui kewajiban pelaporan berkala penyelenggara pindar yang menjadi dasar analisis kelayakan kredit dalam SLIK dengan tetap memperhatikan pelindungan hukum terhadap data debitur. Pada pelaksanaannya menghadapi hambatan internal, yaitu keterbatasan SDM, lemahnya pengendalian internal, dan kesiapan infrastruktur penyelenggara, serta hambatan eksternal, yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, rendahnya literasi keuangan, penyalahgunaan identitas, dan pinjol. Pengawasan OJK dilakukan melalui *monitoring*, penguatan, peningkatan, dan pemantauan *Early Warning System*. Dengan demikian, pelaksanaan POJK tersebut telah berjalan namun belum optimal sehingga masih diperlukan penguatan pengawasan, literasi keuangan, dan tata kelola penyelenggara sebagai pencegahan kredit macet.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman Daring, SLIK.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 11 OF 2024 ON BORROWER REPORTING AND INFORMATION REQUESTS THROUGH THE FINANCIAL INFORMATION SERVICE SYSTEM TO PREVENT NON-PERFORMING LOANS IN FINTECH LENDING TRANSACTIONS
(A Study at the OJK Office in Lampung Province)

By

ALYA NABILA

Advances in information technology in the financial services sector have driven the transformation of digital platform based fintech lending services, which require a strengthened credit supervision system. To maintain financial system stability and prevent NPL, the OJK issued POJK No. 11 of 2024 on Debtor Reporting and Information Requests through the SLIK. This study to analyze the implementation of the regulation and the obstacles in applying SLIK to fintech lending, focusing on the OJK Office in Lampung Province.

This study employs a normative-empirical legal method using a statute approach, a sociological approach, and a conceptual approach. Research data were obtained from primary data through interviews with the OJK Lampung Provincial Office and from secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed using qualitative descriptive methods.

The research findings that the implementation of POJK No. 11 of 2024 on Debtor Reporting and Information Requests through the SLIK has been carried out through the periodic reporting obligations of credit information providers, which form the basis for creditworthiness analysis in SLIK, while ensuring legal protection of debtor data. The implementation, it faces internal obstacles, namely limited human resources, weak internal controls, and the readiness of the operators infrastructure, as well as external obstacles, namely limited telecommunications infrastructure, low financial literacy, identity theft, and illegal fintech lending. OJK supervision is carried out through monitoring, strengthening, improvement, and oversight of the Early Warning System. Thus, while the implementation of the POJK is underway, it has not yet been optimal; therefore, further strengthening of supervision, financial literacy, and provider governance is still needed to prevent NPL.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Fintech Lending, SLIK.*

PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DARING
(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)

Oleh:

ALYA NABILA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

Judul Skripsi	:	**PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DARING (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	Alya Nabila
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2212011514
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**

   Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

   Penguji

   Bukan Pembimbing : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alya Nabila
NPM	: 2212011514
Bagian	: Hukum Keperdataan
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Untuk Mencegah Kredit Macet dalam Transaksi Pinjaman Daring (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2026

Alya Nabila
2212011514

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alya Nabila, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Mei 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Karang Maritim Bandar Lampung pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 23 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di MAN 2 Bandar Lampung dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan konsentrasi Hukum Keperdataan.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas lampung, Penulis aktif di organisasi mahasiswa, yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama tiga periode kepengurusan (2022–2025). Penulis juga mengabdikan diri sebagai Tutor *Internal Moot Court Competition* (IMCC), kemudian penulis berhasil menorehkan prestasi, yaitu juara 3 kompetisi 4th BANI *Arbitration Moot Competition* (BAMC) pada tahun 2024. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 Selama 32 hari di Desa Surabaya Baru, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selain itu, sejak tahun 2025 penulis tergabung dalam Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri"

(Surah Ar-Ra'd ayat 11 (QS. 13:11))

"*Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying 'I will try again tommorow*"

(Mary Anne Radmacher)

"*Dreams don't work unless you do*"

(John C. Maxwell)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Sujud Syukur Yang Sebesar-Besarnya Kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Juga Junjungan Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*

Dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tersayang,

Sebagai orangtua penulis yang telah membesarkan dan menyayangi dengan kasih serta senantiasa mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.

Kakek dan Andungku Tersayang,

Telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan setiap langkah hidup penulis dengan tulus. Terima kasih atas ketulusan dan pengorbanan yang senatiasa selalu mengusahakan hal terbaik untuk penulis.

Tidak lupa bagi semua orang yang bermakna bagi Penulis

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Untuk Mencegah Kredit Macet dalam Transaksi Pinjaman Daring (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Para Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Untuk Mba Sri dan Mas Yudi terima kasih atas bantuannya dari awal hingga akhir;
9. Bapak Dwi Krisno Yudi Pramono, selaku Manager Senior Pengawasan *Market Conduct* Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Lampung yang sudah memberikan ilmunya dan sudah membantu penulis dalam menyempurnakan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Kepada Tante Devi, Om Frans, Om Ilham, Tante Mei, *Aunty* Olan dan Om Arie yang telah mendukung dan memotivasi, serta kepada Adik-Adikku Ahmad, Aji, Fatih, Alyssa, Faiz, dan Faaz yang menjadi sumber kebahagiaan dalam perjalanan ini. Terima kasih atas keceriaan dan penghiburan yang telah kalian berikan selama ini;
11. Teruntuk Lalitya Parahita, Kartika Putri Salsabila, Dimas Wicaksono, Yazidha Yudianingrum, Nabila Fakhira, dan Ajeng Artanti, terima kasih telah menemani penulis hingga saat ini, terima kasih atas segala support, bantuan, motivasi, dan doanya, semoga semua cita-cita kita bisa terwujud, aamiin;
12. Teman-teman seperjuanganku, Laviola Devira, Miftha Nur Khoirun, M. Bagunbun Abdurrafi Almubarok, dan Belinda Octovanya Pangaribuan. Terima kasih sudah mau berteman dan membersamai dengan penulis dari awal kuliah sampai sekarang. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dengan versi terbaiknya, aamiin;

13. Teruntuk Novia Amanda, Rini Halimah, Puji Rahayu, dan Aziz Alqodri, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya untuk penulis belajar hal baru. Semoga segala keinginan kita bisa terwujud, aamiin;
14. Teman-teman UKM-F PSBH, khususnya Valentina Paskalian Wijaya, Wulan Rhamaya Putri, dan Seisilia Simamora terima kasih sudah menciptakan suasana dan kenangan manis untuk penulis selama bergabung dalam UKMF-PSBH;
15. Teruntuk Kak Nur Wahyuni Herman, Kak Putri Valencia, Bang Iqbal Natio, Kak Fikri Syarif, Bang Iqbal Al-hakim, Kak Aisyah Izzatunisa, dan Kak Monica Selviana Br. Sembiring, terima kasih untuk seluruh ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang sudah diberikan, semoga abang dan kakak bisa menggapai seluruh impian dan cita-cita;
16. Teruntuk tutor dan teman-teman *Natus Vincere*, terima kasih atas dukungan, doa, dan kenangan manis selama perkarantiaan IMCC 2024;
17. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menemani, membantu serta memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga junjungan Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, selalu memberikan karunia-Nya sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermasnfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umunya.

Bandar Lampung, Juni 2026

Alya Nabila

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
MENYETUJUI ..... **iv**
MENGESAHKAN ..... **v**
PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 7
II. TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Konsep Umum terkait Pinjaman Daring 9
2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 13
2.3 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 20
2.4 Tinjauan Umum terkait Kredit Macet 23
2.5 Kerangka Pikir 29
III. METODE PENELITIAN **31**
3.1 Jenis Penelitian 31

3.2 Tipe Penelitian 32
3.3 Pendekatan Masalah..... 32
3.4 Jenis dan Sumber Data..... 33
3.5 Metode Pengumpulan Data..... 34
3.6 Metode Pengelohan Data 35
3.7 Metode Analisis Data..... 36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 38
4.1 Pelaksanaan POJK No. 11 tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Transaksi Pinjaman Daring di Wilayah Pengawasan OJK Provinsi Lampung .. 38
4.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan SLIK pada Transaksi Pinjaman Daring di Wilayah Pengawasan OJK Provinsi Lampung .. 55
V. PENUTUP 72
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 73
DAFTAR PUSTAKA..... 75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era modern berkembang dengan sangat pesat dan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan akses layanan keuangan, serta penguatan stabilitas ekonomi. Pengelola jasa keuangan memanfaatkan peluang tersebut dengan memperkuat serta mempercepat pemasarkan produk yang dimiliki sebagai upaya untuk menarik pangsa pasar (*market share*) dan pengguna jasa *Financial Technology* (*Fintech*).[1] Berdasarkan sudut pandang bisnis, *fintech* merupakan perkembangan terkait teknologi baru secara langsung maupun tidak langsung, yang mampu meningkatkan efisiensi, meningkatkan laba dan mampu meningkatkan pangsa pasar.[2]

Fintech merupakan inovasi sektor keuangan yang menggabungkan teknologi dengan mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk, sekaligus menghadirkan tantangan privasi, peraturan, dan hukum serta meningkatkan pertumbuhan yang inklusif. Perusahaan *fintech* menciptakan produk dalam berbagai kategori, termasuk uang elektronik (*e-money*), pinjaman (*crowfunding*), kredit (*lending*), gadai, pembayaran, penghargaan dan *crowfunding* berbasis donasi, perencanaan keuangan (*financial planning*), pasar modal (*capital market*), *internet banking*, dan perbandingan produk jasa keuangan.[3]

---

[1] Nurdianita Fonna. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Bogor: Guepedia. (2019)., hlm. 5.

[2] Risna Ardianto, et al. "Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1. (2024)., hlm. 80-88.

[3] Hadi Purwanto, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11.1. (2022)., hlm. 80-91.

Perkembangan *fintech* dapat dilihat dari pertumbuhan dan kemunculan perusahaan *fintech* yang begitu pesat, serta didukung dengan peningkatan rekening *borrower* dan rekening *lender*. Kajian *Institut for Development for Economic and Finance* (Indef) dan *Financial Technology* Indonesia mengungkapkan bahwa *fintech* menjadi peluang bagi perbankan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dan memperluas penentrasi pasar keuangan.[4] Kemudahan teknologi, persyaratan yang lebih mudah, dan pencairan dana yang cepat tanpa harus ada pertemuan tatap muka membuat *fintech* semakin diminati masyarakat luas. *Fintech* hadir menjadi solusi pembiayaan yang cepat bagi kebutuhan kredit masyarakat.

Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, sekarang dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja *peer to peer lending* atau yang sering disebut sebagai pinjaman daring (pindar). Pindar adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan legal untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, kemudahan tersebut peminat *peer to peer lending* semakin banyak. Dalam menjalankan perusahaan *fintech*, nasabah perusahaan *fintech* kategori *peer to peer lending* memiliki 2 (dua) jenis nasabah yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan *fintech* akan meminta data pribadi nasabahnya baik nasabah sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.[5]

Keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah ketika menggunakan aplikasi pindar adalah memberikan kemudahan dalam proses meminjam online lebih cepat karena banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk mengirim dokumen (persyaratan), pernyataan hingga wawancara dengan nasabah dapat

---

[4] Fitri Rusdianasari. "Peran Inklusi Keuangan Melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11.2. (2018)., hlm. 244-253.

[5] Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik. "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia." *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 1.2. (2021)., hlm. 66-90.

dilakukan tanpa tatap muka, kemudian persyaratan tanpa agunan. Pada salah satu keunggulan pinjaman daring adalah fleksibel, karena hanya bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet.

Adanya perusahaan-perusahaan pindar saat ini semakin mendapat perhatian publik, sehingga dikeluarkan payung hukum berupa Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan suatu perusahaan bisnis fintech untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Dalam upaya untuk dapat melindungi konsumen, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang memayungi pengawasan serta pengaturan industri teknologi keuangan.

OJK telah berhasil menghentikan atau memblokir total entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 11.166. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pindar yang sudah memperoleh izin dari OJK. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei tahun 2026, total jumlah penyeleggaraan pindar yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 94 perusahaan.[6] Peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut tidak cukup untuk menghalangi pinjol yang tidak terdaftar. Adanya kemudahan yang ditawarkan, membuat masyarakat mudah terjebak meminjam uang pada layanan pinjol yang tidak memiliki izin atau ilegal. Hal ini membuat keadaan semakin memburuk, dikarenakan pinjol ilegal pada dasarnya sangat merugikan untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Dalam transaksi tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang sangat besar jumlahnya, cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

[6] Mela Arnani. Daftar 94 Pinjol Resmi OJK Mei 2026, Cek Dulu sebelum Ajukan Pinjaman. Kompas.com. Diakses dari: https://money.kompas.com/read/2026/05/20/150400826/daftar-94-pinjol-resmi-ojk-mei-2026-cek-dulu-sebelum-ajukan-pinjaman, tanggal 21 Mei 2026.

Perkembangan ekonomi telah diikuti dengan perkembangan dari sisi teknologi dalam sistem keuangan yang semakin maju. Dengan demikian, suatu negara dapat memeriksa dan melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas keuangan yang ada di negaranya.[7] Pengawasan memiliki tujuan agar dapat terhindar dari tindakan penyelewengan dan agar dapat mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi atas debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya, informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur (SID).

Sistem Informasi yang dikembangkan dapat mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infomasi umum para manajer perusahan.[8] Pada awalnya Bank Indonesia yang memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini wewenang tersebut dibatasi oleh pemerintah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pegaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Pada Kamis 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan perluasan SID dan akan menggantikan peran SID. OJK adalah lembaga yang menggantikan salah satu tugas BI yaitu dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan. SLIK adalah sistem informasi yang juga digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur tetapi SLIK memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam.[9] SLIK diluncurkan oleh OJK untuk dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat.

---

[7] Inda Rahadiyan. "Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi." *Mimbar Hukum* 34.1 (2022)., hlm. 210-236.

[8] Riris Aishah Prasetyowati. "Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu)." *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 2.1. (2014)., hlm. 31-42.

[9] Harfin, Achmad. "Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)." (2018).

Aplikasi SLIK yang telah dikelola oleh OJK, sebagai bentuk tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, khususnya mengenai SID, membuat pelapor merasa mudah untuk menentukan calon debitur berdasarkan analisis 5C dan 5P dan upaya-upaya untuk menghindari kredit bermasalah dan/atau kredit macet oleh debitur, sesuai dengan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Seseorang atau lembaga bisa melihat atau mengecek status mengenai debitur melalui dan atau mengakses layanan iDEB (informasi debitur), pada umumnya kreditur akan mengecek pinjaman selama dua tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh debitur. SLIK merupakan aplikasi yang memiliki manfaat untuk memudahkan pendataan tentang riwayat Debitur. Dengan kemampuan menyalurkan dana, bank berperan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika bank mampu menyalurkan kredit secara sehat dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan akan tetap terjaga.[10]

SLIK berfokus pada pengawasan kesehatan perbankan, namun penerapannya meluas ke sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, salah satunya pada pindar. Statistik LPBBTI merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai pendanaan bersama yang dilakukan melalui sistem elektronik. Statistik LPBBTI diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Pengelolaan Data dan Statistik. Statistik *Fintech Lending* ini bersumber dari Laporan Bulanan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) dan diolah oleh Direktorat Statistik dan Informasi IKNB. Berdasarkan data statistik LPBBTI TWP90 dari bulan Januari-Juli 2025 pada *fintech lending* meningkat.[11]

---

[10] Agustin MR, Yennie. "Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Ditengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT." *Disertasi*. Universitas Lampung, (2025)., hlm. 5.

[11] Otoritas Jasa Keuangan. Statistik LPBBTI Juni 2025. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Agustus-2025.aspx, tanggal 11 November 2025.

Kinerja Keuangan Penyelenggara *Fintech Lending* *Financial Performance of Fintech Lending Company*						
	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
TWP90	2,52%	2,78%	2,77%	2,93%	3,19%	2,85%

Sumber: Data dan Informasi Statistik LPBBTI

Kewajiban pelaporan pada penyelenggara LPBBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Pasal 2 ayat (1) huruf k. Pelaksaan pelaporan SLIK pada pindar mulai dilaksanakan pada 31 Juli 2025, sebagai penilaian kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit. Jika debitur mengalami kredit macet dan terjadi wanprestasi oleh debitur, maka pemberian kredit memiliki risiko yang tinggi dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, penyebab utamanya antara lain penilaian yang kurang teliti terhadap calon debitur sebelum kredit itu diberikan.[12]

Pada pelaksanaannya sangat bergantung pada pelaporan oleh penyelenggara LPBBTI serta kualitas data yang digunakan dalam proses analisis kelayakan kredit. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 dalam praktiknya, khususnya pada wilayah pengawasan OJK Provinsi Lampung, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk Mencegah Kredit Macet dalam Transkasi Pinjaman Daring (Studi pada Kantor OJK Provinsi Lampung)**.

[12] Imam, Fernanado, Yennie Agustin MR, dan M. Wendy Trijaya. "Implementasi Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Diikat di Bawah Tangan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu)." *Pactum Law Journal* 2.3 (2019)., hlm. 750-763.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan POJK No. 11 tahun 2024 mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK dalam transkasi pinjaman daring?
b. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan SLIK dalam transaksi pinjaman daring?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup mengenai pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai instrumen hukum untuk mencegah pembiayaan kredit macet dalam pinjaman daring. Penelitian ini menelaah ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Keuangan beserta regulasi terkait yang mengatur kewajiban pelaporan, pemanfaatan data debitur, serta tata kelola informasi oleh penyelenggara *fintech lending*. Pembahasan difokuskan pada analisis fungsi hukum SLIK dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penilaian kelayakan kredit, serta evaluasi terhadap pengaturan tersebut dalam risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul dalam implementasi SLIK oleh penyelenggara pinjaman daring, termasuk keterbatasan kepatuhan, ketidakkonsistenan pelaporan, dan faktor penghambat regulasi yang mempengaruhi optimalisasi pencegahan kredit macet.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk memahami pelaksanaan dalam POJK No. 11 tahun 2024 mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK dalam transaksi pinjaman daring.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pada pelaksanaan SLIK dalam transaksi pinjaman daring.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum terkait peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai instrumen hukum pencegahan kredit macet dalam transaksi pinjaman daring. Analisis terhadap POJK Nomor 11 Tahun 2024 dan kerangka hukum terkait diharapkan dapat memperluas pemahaman transparansi data keuangan, kelengkapan informasi debitur, pelaksanaan dan hambatan pelaporan yang berfungsi sebagai penilaian kelayakan kredit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai hubungan antara kebijakan informasi keuangan, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko pada sektor *fintech lending*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dari adanya penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pelaksanaan dan hamabatan POJK No. 11 tahun 2024 mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK dalam transaksi pinjaman daring.
2. Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
3. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum khususnya bagian Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Umum terkait Pinjaman Daring

Pinjaman daring dapat diartikan sebagai jenis pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi smartphone tanpa perlu adanya tatap muka. Pinjaman daring atau *peer to peer lending* (P2P *lending*) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Peer to peer lending* memberikan kemudahan kepada masyarakat karena lebih efisien dan dapat mengalokasikan modal atau dana kepada semua pihak, dalam jumlah berapapun, efektif dan transparan serta tingkat suku bunga yang ringan.[13] Jenis pinjaman ini bertumbuh sangat pesat di Indonesia sebab kemudahan secara kecepatan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama. Pinjaman daring juga bagian dari pengembangan *fintech*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[14] Sedangkan *fintech* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efektif dan efisien.[15]

Definisi *fintech* di atur dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa teknologi

---

[13] Kabrina Rian Ferdiani, "Cara Kerja P2P Lending dan Manfaatnya untuk Masyarakat' https://www.modalrakyat.id," 5 Juli 2022.

[14] Asmah Savitri, dkk, "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol. 22, No. 2 (2021).

[15] Sry Lestari, dkk, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Jurnal Islamic Circle* Vol. 2, No. 2. (Desember 2021)., hlm. 15.

finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Fintech adalah sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi danmodel bisnis baru yang berdampak pada kestabilan sistem keuangan, kelancaran, keamanan serta kecepatan sistem pembayaran.[16] Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam waktu singkat.[17]

Pada sektor *financial*, banyak orang yang menganggap bahwa *fintech* merupakan layanan pinjaman daring. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman daring merupakan salah satu bentuk dari *fintech*. Arner menyatakan bahwa *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini.[18] Penawaran solusi finansial melalui teknologi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berkenaan dengan hal tersebut Ardela mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia.[19]

a. *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding*

Klasifikasi *fintech* yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding*, yaitu sebuah *marketplace* yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjam uang kepada orang lain yang ingin

---

[16] Marginingsih, Ratnawaty. "Financial technology (Fintech) dalam inklusi keuangan nasional di masa pandemi Covid-19." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 8.1 (2021), hlm. 56-64.

[17] LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, “Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)”, (New York: Worid Scientific, 2018), hlm.1.

[18] Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, Financial Technology: Teori Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan (Malang: CV Seribu Bintang, 2020)., hlm. 12.

[19] BF, Ari Rahmad Hakim, I. Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan. "Pengaturan bisnis pinjaman secara online atau fintech menurut hukum positif di Indonesia." *Ganec Swara* 14.1 (2020): 464-475.

memberi pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh *Investree* sebagai penggerak *peer to peer* (P2P) lending *marketplace*. *Investree* dan mayoritas portal P2P *Lending* lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).[20] Keunggulan dari *crowdfunding* yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi *fintech* yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinajamn online.

b. *Market Aggregator*

Bank Indonesia sudah menyetujui *market* agregator sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit, dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank.

c. *Risk* dan *Investment Management*

Sebelum munculnya *fintech*, seseorang dapat berkonsultasi tentang pegaturan finansial kepada konsultan dan juga perencanaan keuangan. Kini tidak perlu lagi menggunkan jasa para ahli tersebut karena sudah ada *risk* dan *invesment management*. Salah satu jenis *fintech* ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah megatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

d. *Payment*, *Settlement*, dan *Clearing*

Klasifikasi *fintech* yang terakhir menurut Bank Indonesia adalah *payment*, *settlement*, dan *clearing*. Klasifikasi ini merupakan yang paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online. Dengan adanya *payment*, *settlement*, dan *clearing*, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

[20] Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal ham* 11.3 (2020): 353-368.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman daring merupakan *peer to peer lending* yang menjadi salah satu bagian dari finansial teknologi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman daring. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

P2P *lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[21] Memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman langsung dari individu lain, memotong lembaga keuangan sebagai perantara. Situs web yang memfasilitasi P2P *lending* telah meningkatkan pengadopsiannya sebagai metode pembiayaan alternatif.

P2P *lending* merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. P2P *lending* melibatkan pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem P2P *lending* dan oleh karena itulah maka disebut dengan *peer to peer*.[22]

---

[21] Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2 (2018): 68-79.

[22] Utama, Satria, and Inayatul Ilahiyah. "Pengembangan model low cost Islamic peer to peer financing berbasis financial technology untuk akselerasi kinerja UMKM." *Islamic Economics Journal* 4.2 (2018): 2.

Cara kerja P2P *lending* melalui situs web yang menghubungkan peminjam langsung ke investor. Setiap situs web menetapkan tarif dan persyaratan dan memungkinkan transaksi. Sebagian besar situs memiliki kisaran suku bunga yang luas berdasarkan kelayakan kredit permohonan. Pertama, seorang investor membuka rekening di situs tersebut dan mendepositokan sejumlah uang untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman. Kemudian, pemohon pinjaman memposting profil keuangan yang diberi kategori risiko yang menentukan tingkat bunga yang akan dibayarkan pemohon. Pemohon pinjaman dapat meninjau penawaran dan menerimanya. Beberapa pelamar membagi permintaan mereka menjadi beberapa bagian dan menerima banyak tawaran.[23]

Transfer uang dan pembayaran bulanan ditangani melalui platform. Prosesnya dapat sepenuhnya otomatis atau pemberi pinjaman dan peminjam dapat memilih untuk menawar. P2P *lending* berkembang awalnya, sistem pinjaman P2P dipandang menawarkan akses kredit kepada orang-orang yang akan ditolak oleh lembaga konvensional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situs pinjaman P2P telah memperluas jangkauan mereka sebagian besar kini telah menargetkan konsumen yang ingin melunasi hutang kartu kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah.Pinjaman perbaikan rumah hingga pembiayaan mobil juga sekarang sudah tersedia dalam situs P2P *lending*. Bagi pemberi pinjaman, P2P *lending* adalah cara untuk menghasilkan pendapatan bunga atas uang tunai mereka pada tingkat yang melebihi yang ditawarkan.

2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga tunggal yang memiliki peran untuk mengawasi semua lembaga pada sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu seperti pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan juga perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010. OJK didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 yang akan

[23] Embun Fathia. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan UMKM dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-to-Peer (P2P) Lending*. Bogor: IPB. (2018)., hlm. 3.

diberlakukan mulai 1 Januari 2013. OJK merupakan lembaga yang memiliki fungsi pemerintah dalam mengatur dan serta mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik pada sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.[24]

OJK di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik. Karakteristik khusus yang dimiliki OJK sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Udang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah kewenangan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini telah tercermin didalam Pasal 4 UU OJK yang menyatakan pembentukan OJK dilakukan bertujuan untuk:

1) Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel;
2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelnajutan dan stabil;
3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembentukan OJK ini berawal dari adanya keserahan dari beberapa pihak yaitu dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK yaitu dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan yang terjadi di lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan hal lain yang dihadapi pelaku perbankan adalah adanya transisi fungsi regulator perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan serta penyidikan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa

[24] Heriyadi, Hengki. "Tinjauan yuridis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11.1 (2023)., 36-44.

keuangan secara integrasi. OJK berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur serta mengawasi pasar modal lembaga keuangan, dan juga menggantikan peran dari Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank serta mengupayakan melindungi konsumen industri jasa keuangan.[25]

OJK berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK untuk mengatur dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, serta dapat menggantikan peran dari Bank Indonesia dalam mengatur dan juga mengawasi bank, serta adanya upaya melindungi konsumen industri jasa keuangan.[26] OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa tersebut dilakukan secara bertahap. Pengalihan pengawasan terhadap industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 sedangkan pengalihan untuk industri perbankan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013.

2.2.2 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan OJK. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan juga perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK pada dasarnya bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya juga berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat

[25] Muchamad Handoko dan Made Warka, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-XII/2014". Mimbar Keadilan. Volume VII No. 1. Februari 2019 – Juli. hlm. 14.

[26] Watu, Yohanes Don Bosco, et al. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.8 (2024): 3116-3123.

(DPR). Jika mau dibentuk, maka Undang Undangnya harus dibuat terlebih dulu, jika tidak maka OJK tidak punya dasar hukum.[27]

OJK lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga sekarang jelas landasan kerja, tugas pokok dan fungsi juga kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".[28]

2.2.3 Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di sektor jasa keuangan berlandaskan asas-asas yang dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut, yaitu:

1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4) Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

[27] Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm. 6

[28] Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses. (2014)., hlm. 42.

hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5) Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.2.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Adapun fungsi dan tugas OJK, yaitu:[29]

1) Fungsi OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:
   a) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
   b) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
   c) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
   d) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
   e) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;
   f) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
   g) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya.

[29] Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (2015)., hlm. 323.

2) Wewenang OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintregrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:[30]
   a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepenggurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
   b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
   c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
   d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, system informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
   e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.

Adapun dalam lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) OJK juga memiliki sistem dan pengaturannya, yaitu:[31]

1) Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut;
2) Lembaga keuangan non-bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

---

[30] Lestari, HestyD. "Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012)., hlm. 557-567.

[31] Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.02. (2019)., hlm. 177-188.

OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) memiliki ketentuan yang meliputi:[32]

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, maka pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia. Meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, namun peranan Bank Indonesia terhadap pengawasan bank tidak dapat dikesampingkan. OJK tetap harus mempunyai hubungan kordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, diantaranya menyangkut keterangan dan data perbankan yang ada dengan telah terbentuknya OJK, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

[32] Faried, Femmy Silaswaty Silaswaty, and Nourma Dewi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)." *Jurnal Supremasi* (2020)., hlm. 12-22.

2.3 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

2.3.1 Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem informasi mengenai calon debitur menjadi aspek penting dalam rangka penyaluran kredit untuk menghindari resiko kredit macet. Peraturan Bank Indonesia No.09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi dasar dirilisnya aplikasi SID. SID ialah sistem yang memberikan fasilitas informasi mengenai nasabah (debitur) dimana informasi tersebut adalah hasil proses laporan debitur yang diperoleh Bank Indonesia. Laporan debitur merupakan data debitur yang dikirim oleh pelapor kepada Bank Indonesia bertujuan untuk mengetahui riwayat aktivitas kredit yang pernah dilakukan calon debitur untuk membantu bank dalam melakukan analisa kredit.[33] Namun, pada 1 Januari 2018, OJK merilis Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan mulai dipakai untuk menggantikan SID yang dirilis oleh Bank Indonesia serta dipakai secara global di Indonesia hingga sekarang SLIK adalah sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran.

Pada pertimbangan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjelaskan bahwa OJK berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan.[34] Untuk pengembangan sistem layanan

---

[33] Kaurany, Jesica Ringga, Andang Sunarto, and Miko Polindi. "Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) OJK dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.4 (2025).

[34] Pramudita, Dominicus Ervan Ricko. "Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5.2 (2024): 484-491.

informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap, dimulai dengan layanan informasi tentang debitur. selanjutnya OJK menetapkan peraturan yang terkait dengan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

2.3.2 Bentuk Layanan Informasi Keuangan

Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK adalah menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak pihak lain. layanan informasi ini dihimpun dalam sistem layanan informasi keuangan yang integratif dan terpadu untuk kelancaran peyediaan dana, mendorong pembangunan perekonomian, penerapan manejemen resiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif disektor jasa keuangan.[35] Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:

1) Bank Umum;
2) BPR;
3) BPRS;
4) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
5) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro. Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan

[35] Pramudita, D. E. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(2), 484-491.

Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Laporan Debitur wajib mencakup informasi mengenai:

a) Debitur;
b) Fasilitas Penyediaan Dana;
c) Agunan;
d) Penjamin;
e) Pengurus dan pemilik; dan
f) Keuangan debitur.

Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK. Laporan Debitur wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

2.3.3 Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menurut Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan informasi debitur.[36] Informasi debitur adalah informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari:

1) Laporan Debitur
   a) Debitur;
   b) Fasilitas Penyediaan Dana;
   c) Agunan;
   d) Penjamin;
   e) Pengurus dan Pemilik; dan
   f) Keuangan Debitur.

[36] Hasibuan, Muthia Hafsari, and M. Irwan Padli Nasution. "Mengembangkan Produk pada Layanan Jasa Informasi Perbankan dengan Shariah Governance untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah." *Sci-Tech Journal* 2.2 (2023): 157-165.

2) Pencarian Informasi Debitur

Pencarian data informasi debitur aplikasi SLIK terdiri atas 2 (dua) modul utama yaitu modul aplikasi SLIK *Client* dan modul aplikasi *Web* SLIK. Aplikasi SLIK *Client* adalah aplikasi yang di instal diperangkat *computer* pelapor. Fungsi aplikasi SLIK Client antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan file laporan yang siap dikirim ke *server* SLIK. Selain itu, pada aplikasi SLIK Client juga terdapat fungsi untuk pengiriman laporan debitur langsung ke *server* SLIK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).[37] Aplikasi *Web* SLIK dapat diakses oleh pelapor menggunakan *Web browser* melalui internet OJK. Aplikasi *Web* SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) file laporan debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna

2.4 Tinjauan Umum terkait Kredit Macet

Karya Kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.[38] Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.[39]

Menurut H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk

---

[37] Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6, 2017.

[38] Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama. (2001)., hlm. 236.

[39] Hutapea, Renova. "Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6.2 (2020).

memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Sedangkan Mr. J.A Levy berpendapat kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.[40] Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 ayat (11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Supramono kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini banksebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini menurut Edy Putra merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit, yaitu:[41]

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

---

[40] Johannes Ibrahim. *Cross Default and Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama. (2024)., hlm. 17.

[41] Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tindakan Yuridis*. Jakarta: Penerbit Djambatan. (1995).

d. Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Pudjo Mulyono pada bukunya "*Bank Budgeting*", yaitu:[42]

a. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.
b. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran Kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.
c. Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.
d. Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Sedangkan menurut Veithzal Riva'i kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran Kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.[43] Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Keadaan di atas dalam

[42] Teguh Pudjo Mulyono. *Bank Budgeting.* Yogyakarta: BFFE. (1996)., hlm. 135.

[43] Septina, Chindi, Fatimah Yunus, and Evan Stiawan. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Permodalan Nasional Syari'ah Cabang Kota Bengkulu)." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 3.3 (2022).

hukum perdata disebut ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika dihubungkan dengan kredit macet ada 3 poin yang berkenaan dengan wanprestasi di atas:

1) Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit.
2) Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit.
3) Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).

Kredit macet merupakan kredit bermasalah karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet.[44] Status kelancaran pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan dikenal dengan penyebutan status kolektibilitas (kol). Kolektibilitas (*collectability*) merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.[45] Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan *track record* secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas.[46]

---

[44] Triana, Yeni. "Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan." *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana*. Vol. 1. No. 1. 2023.

[45] Sampurnaningsih, Sri Retnaning. "Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah terhadap Kolektibilitas pada Bmt Al-Muqrin." *Jurnal Neraca Peradaban* 1.2 (2021)., hlm. 165-173.

[46] Sara, I. Made, et al. "Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Yang Memuat Klausula Baku Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran." *Postgraduated Community Service Journal* 5.2 (2024)., hlm. 57-63.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni:[47]

a. Kol-1 (Lancar)

Kol-1 atau Kolek 1 (Lancar) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya atau debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b. Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 atau Kolek 2 (Dalam Perhatian Khusus/DPK) merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong *Performing Loan* (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

---

[47] Ratih Prihatina. Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya dengan Undang-Undang N0. 4 Tahun 1996 (UUHT). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Artikel KPKNL Pekalongan. Diakses dari: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html, tanggal 3 Desember 2025.

c. Kol-3 (Kurang Lancar)

Kol-3 atau Kolek 3 (Kurang Lancar) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik.

d. Kol-4 (Diragukan)

Kol-4 atau Kolek 4 (Diragukan) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah. Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

e. Kol-5 (Macet)

Kol-5 atau Kolek 5 (Macet) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk *mengcover* resiko terburuk kredit. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di abwah 3 persen sebagai ambang batas *coverage* Kol-5.

2.5 Kerangka Pikir

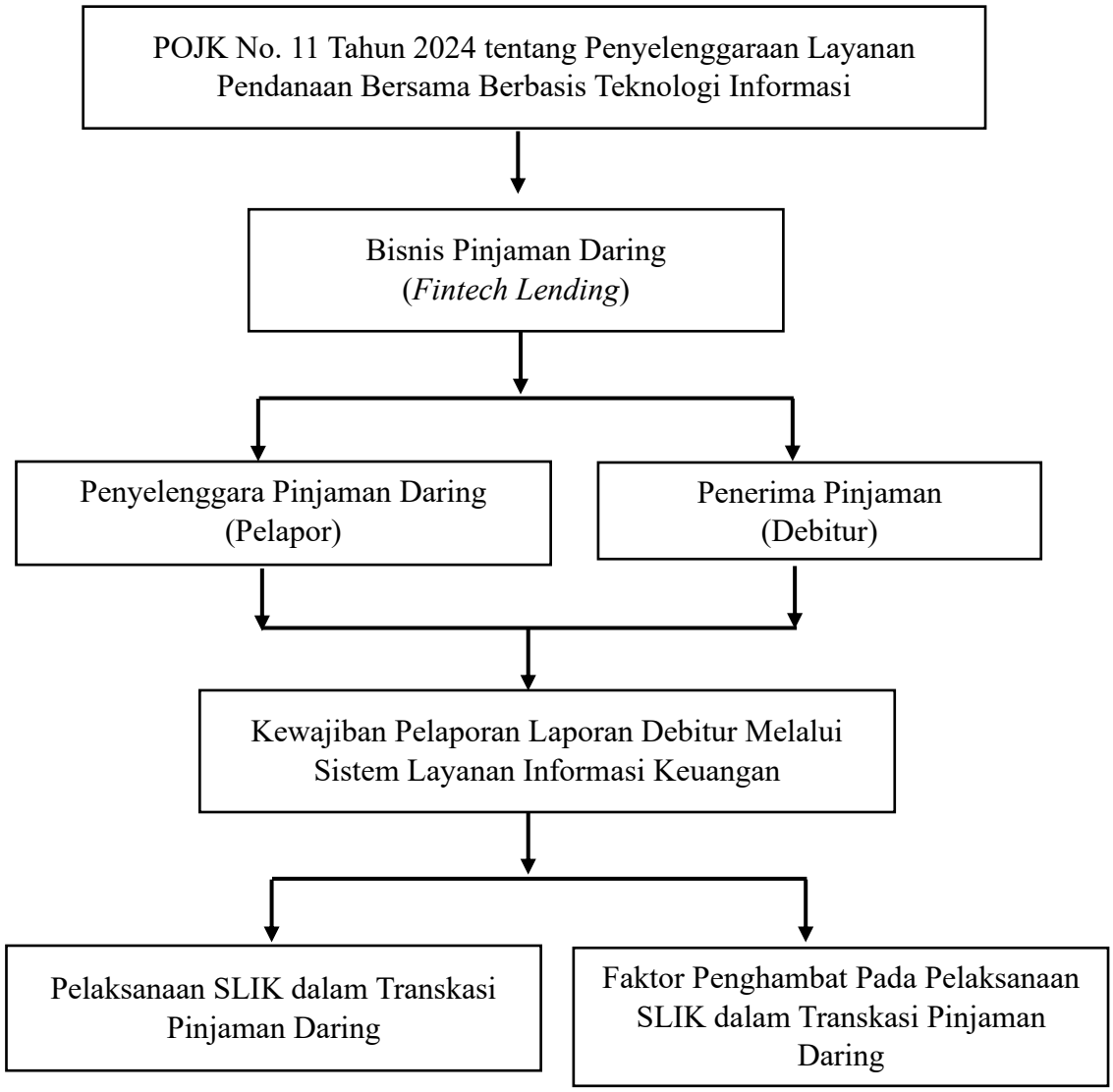

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan dasar hukum bagi penyelenggara LPBBTI, salah satunya yaitu Pinjaman Daring (*Fintech Lending*) yang berkewajiban untuk menjadi pelapor. SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

SLIK awalnya digunakan digunakan pada bidang perbankan, namun Pada 31 Juli 2025, SLIK mulai berlaku pada pinjaman daring. Dalam hal ini, penyelenggara pinjaman daring bertindak sebagai pihak pelapor dan penerima pinjaman sebagai debitur. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan ini memuat beberapa informasi debitur yang berasal dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang Pelapor yang akan dilaporkan oleh kantor pusat pelapor kepada OJK.

Kewajiban penyelenggara untuk melaporkan data debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian risiko, pencegahan terjadinya kredit macet, dan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman berbasis teknologi informasi. Dengan adanya pelaporan melalui SLIK, riwayat kredit debitur dapat diketahui secara lebih akurat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit dalam praktik pinjaman daring. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang pelaksanaan dan faktor penghambat pada pelaksanaan SLIK dalam transkasi pinjaman daring di wilayah pengawasan OJK Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu cara atau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat membantu menjawab isu hukum yang dihadapi.[48] Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[49] Penelitian hukum memiliki metodologi dalam penelitiannya yang bermakna bahwa upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang akan berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia.[50]

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif adalah meneliti dan membahas tentang implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi dan undang-undang). Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[51] Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis

---

[48] Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). (2011). hlm. 35-36

[49] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers). (2008). hlm 1.

[50] Rifa'i Abu Bakar. "*Pengantar Metodologi Penelitian."* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press). (2021). hlm. 2-4

[51] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Rawamangun: Prenada Media). (2018). hlm 45.

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma terhadap berbagai peristiwa hukum yang muncul pada kehidupan social masyarakat.[52] Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk Mencegah Kredit Macet dalam Transaksi Pinjaman Daring di Otoritas Jasa Keuangan Lampung.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan (deskripsi) lengkap, jelas dan sistematis, berdasarkan fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa normatif, kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan fakta-fakta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan Pelaksanaan POJK No. 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK untuk Mencegah Kredit Macet dalam Transaksi Pinjaman Daring di Otoritas Jasa Keuangan Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan masalah dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan *fintech lending* dan sistem layanan informasi keuangan.

---

[52] Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit,* hlm. 35

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan di Kantor OJK Provinsi Lampung melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian, Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin hukum, asas hukum, dan teori-teori yang relevan. Misalnya, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam hukum perbankan, serta teori manajemen risiko dalam keuangan modern. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya mengandalkan norma positif, tetapi juga memperkaya analisis dengan perspektif teoretis, sehingga dapat memberikan penilaian akademis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan SLIK.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam kaitannya dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, jenis data dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang berasal dari referensi pustaka. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

Proses pengumpulan data dan sumber informasi dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diambil dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan. Data ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Lampung. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

3.4.2 Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang menyatakan bahwa data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permaslahan yang di teliti. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).
   b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang lainya yang ada relavansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Studi Pustaka (*Library research*)

Studi pustaka Studi Kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip, seperti perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen dan studi kasus yang berakaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan dan memperjelas data pada penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

3.5.3 Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber dengan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Krisno Yudi Pramono, selaku Manager Senior Pengawasan *Market Conduct* Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Lampung.

3.6 Metode Pengelohan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menyusun data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga data-data tersebut siap untuk dianalisis. Penulis pada penelitian ini akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi data, yaitu kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
b) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
c) Sistematisasi data, yaitu Sistematisasi data merupakan pengorganisasian data-data yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data-data tersebut.

3.7 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk narasi jelas dan mudah dipahami.[53] Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata.[54] Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat

[53] Subandi. "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan." *Harmonia journal of arts research and education* 11.2. (2011). hlm 62082.

[54] Subandi. "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan." *Harmonia journal of arts research and education* 11.2. (2011). hlm 62082.

yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.[55]

[55] Prastya Agung Mahendra, dan Dian Esti Pratiwi. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.3. (2020). hlm 252-258.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada penyelenggara pinjaman daring di wilayah OJK Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Pelaporan dilakukan secara periodik setiap bulan dengan batas waktu paling lambat tanggal 12 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Nomor 11 Tahun 2024, dengan substansi data meliputi identitas debitur, riwayat fasilitas pembiayaan, dan kualitas pembayaran. Data tersebut kemudian diolah dalam sistem SLIK dan digunakan sebagai dalam analisis kelayakan pemberian pembiayaan oleh penyelenggara, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Pelaksanaan SLIK didukung oleh kerangka hukum yang bersifat komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjamin aspek kerahasiaan dan keamanan data debitur. Dengan demikian, SLIK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pelaporan, tetapi sebagai perangkat pengendalian risiko dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam transkasi pinjaman daring.
2. Hambatan dalam pelaksanaan SLIK pada pinjaman daring di wilayah OJK Provinsi Lampung bersumber dari faktor internal dan eksternal yang saling

berkaitan. Faktor hambatan internal meliputi keterbatasan SDM, lemahnya pengendalian internal dalam pelaporan, dan kesiapan infrastruktur penyelenggara. Sementara itu, faktor hambatan eksternal, yaitu infrastruktur telekomunikasi, rendahnya edukasi dan literasi keuangan masyarakat, penyalahgunaan identitas, dan pinjaman online ilegal. Terhadap hambatan tersebut, OJK Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya preventif dan korektif. Upaya preventif, yaitu penyediaan *Person in Charge* (PIC), penguatan SDM pada penyelenggara pinjaman daring, pengawasan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, dan peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Kemudian upaya korektif, yaitu penguatan mekanisme pengaduan, koordinasi pemberantasan pinjol illegal dengan Satgas PASTI, dan pemantauan risiko melalui *early warning system* (TWP 90). Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala berbasis hasil pengawasan dan uji coba kebijakan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan bersifat komprehensif untuk memastikan efektivitas SLIK dalam mencegah kredit macet pada pinjaman daring.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pinjaman daring. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat integrasi sistem pelaporan SLIK melalui pendekatan yang terstandarisasi dan terotomatisasi agar pelaporan oleh penyelenggara berlangsung konsisten, akurat, serta mendekati mekanisme *real time*. Penguatan tersebut diarahkan pada kewajiban penggunaan *Application Programming Interface* (API) yang terstandarisasi sebagai sarana integrasi sistem antara penyelenggara pinjaman daring dan SLIK, untuk meminimalkan potensi keterlambatan, duplikasi, maupun ketidaksesuaian data.

Penyelenggara pinjaman daring memerlukan penguatan tata kelola internal melalui penerapan sistem kepatuhan yang lebih terstruktur dan berbasis pengendalian berlapis dalam setiap proses pelaporan SLIK. Penguatan mekanisme verifikasi

identitas secara lebih ketat juga menjadi kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam proses pengajuan pinjaman yang berdampak pada ketidakakuratan data dalam sistem informasi debitur. Langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta penguatan manajemen risiko operasional dalam industri jasa keuangan berbasis teknologi.

Kepada debitur atau pengguna layanan pinjaman daring, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan SLIK sebagai instrumen informasi kredit yang memiliki dampak langsung terhadap akses pembiayaan di masa mendatang. Selain itu, debitur juga perlu secara aktif melakukan pemantauan terhadap riwayat kredit melalui layanan informasi debitur yang tersedia agar dapat mengetahui posisi kreditnya secara berkala dan melakukan koreksi apabila terdapat ketidaktepatan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bakar, Rifa'i Abu. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Rawamangun: Prenada Media.

Fonna, Nurdianita. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Bogor: Guepedia.

Ibrahim, Johannes. (2024). *Cross Default and Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Lee, Kuo Chuen, & Low, Linda. (2018). *Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*. New York: World Scientific.

Ma Chung, Program Studi Akuntansi Universitas. (2020). *Financial Technology: Teori Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan*. Malang: CV Seribu Bintang.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyono, Teguh Pudjo. (1996). *Bank Budgeting*. Yogyakarta: BFFE.

Ramdhan, Muhammad. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Supramono, Gatot. (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sutedi, Adrian. (2015). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa.

Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Andrianputra, Ezra, Lie, Gunardie, & Syailendra, Moody. (2024). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penerapan Suku Bunga yang Tinggi Dari Pinjaman Online Ilegal: Studi Kasus Jakarta. *Multilingual: Journal of Universal Studies, 4*(4).

Ardianto, Risna, et al. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2*(1).

Faried, Femmy Silaswaty, & Dewi, Nourma. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*.

Hakim, Ari Rahmad, Wisudawan, I. Gusti Agung, & Setiawan, Yudi. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Ganec Swara, 14*(1).

Handoko, Muchamad, & Warka, Made. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. *Mimbar Keadilan,* 7(1).

Hasibuan, Muthia Hafsari, & Nasution, M. Irwan Padli. (2023). Mengembangkan Produk Pada Layanan Jasa Informasi Perbankan dengan Shariah Governance Untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah. *Sci-Tech Journal, 2*(2).

Heriyadi, Hengki. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif, 11*(1).

Hutapea, Renova. (2020). Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintech Peer To Peer Lending Melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6*(2).

Imam, Fernanado, Agustin MR, Yennie, & Trijaya, M. Wendy. (2019). Implementasi Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Diikat di Bawah Tangan (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu). *Pactum Law Journal, 2*(3).

Kaurany, Jesica Ringga, Sunarto, Andang, & Polindi, Miko. (2025). Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(4).

Lestari, Hesty D. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum, 12*(3).

Lestari, Sry, dkk. (2021). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Islamic Circle, 2*(2).

Mahendra, Prastya Agung, & Dian Esti Pratiwi. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9*(3).

Makkawaru, Zulkifli & Almusawir. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law, 7*(1).

Marginingsih, Ratnawaty. (2021). Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Khatulistiwa Informatika, 8*(1).

Nahdhah. (2021). Konsep Keadilan dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Al-Adl Jurnal Hukum, 13*(1).

Noor, Afif, Dwi Wulandari, & Aqila-Syarief Muhammad Afif. (2023). Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022. *Qubahan Academic Journal, 3*(4).

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Yuliana. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM, 11*(3).

Pramudita, Dominicus Ervan Ricko. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5*(2).

Prasetyowati, Riris Aishah. (2014). Prosedur kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking (Studi kasus pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2*(1).

Purwanto, Hadi, Yandri, Delfi, & Yoga, Maulana Prawira. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis, 11*(1).

Rahadiyan, Inda. (2022). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi. *Mimbar Hukum, 34*(1).

Rusdianasari, Fitri. (2018). Peran Inklusi Keuangan Melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 11*(2).

Sampurnaningsih, Sri Retnaning. (2021). Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin. *Jurnal Neraca Peradaban, 1*(2).

Sara, I. Made, et al. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman yang Memuat Klausula Baku Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran. *Postgraduated Community Service Journal, 5*(2).

Sari, Annisa Arifka. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum, 1*(2).

Savitri, Asmah, dkk. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22*(2).

Septina, Chindi, Yunus, Fatimah, & Stiawan, Evan. (2022). Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Permodalan Nasional Syari'ah Cabang Kota Bengkulu). *GHAITSA: Islamic Education Journal, 3*(3).

Sitompul, Meline Gerarita. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja, 1*(2).

Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia Journal of Arts Research and Education, 11*(2).

Suwarni, Wahyu. (2022). Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Mediasi, 2*.

Triana, Yeni. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan. *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana, 1*(1).

Utama, Satria, & Ilahiyah, Inayatul. (2018). Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM. *Islamic Economics Journal, 4*(2).

Watu, Yohanes Don Bosco, et al. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, 7*(8).

Wijaya, I Ketut Evaokta Arsa, & I Gusti Ngurah Dharma Laksana. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Mengalami Kendala Kredit Akibat Pencatatan dalam SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *JMA, 3*(12).

Wulandari, Septi Tri, & Nasik, Khoirun. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 1*(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

D. Website dan Internet

Arnani, Mela. (2026). *Daftar 94 Pinjol Resmi OJK Mei 2026, Cek Dulu sebelum Ajukan Pinjaman*. Kompas.com. Diakses dari: https://money.kompas.com/read/2026/05/20/150400826/daftar-94-pinjol-resmi-ojk-mei-2026-cek-dulu-sebelum-ajukan-pinjaman, tanggal 21 Mei 2026.

Dani. (2026). *Need to Know dalam Cybersecurity yang Harus Diketahui*. Widya Security Feel Safe With Us. Diakses dari: https://widyasecurity.com/2025/08/21/need-to-know-dalam-cybersecurity-yang-harus-diketahui/, tanggal 21 Mei 2026.

Ferdiani, Kabrina Rian. (2022). *Cara Kerja P2P Lending dan Manfaatnya untuk Masyarakat*. Modal Rakyat. Diakses dari: https://www.modalrakyat.id, tanggal 5 Januari 2026.

Keuangan, Otoritas Jasa. Statistik LPBBTI Juni 2025. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Agustus-2025.aspx, tanggal 11 November 2025.

Prihatina, Ratih. Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya dengan Undang-Undang N0. 4 Tahun 1996 (UUHT). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Artikel KPKNL Pekalongan. Diakses dari: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html, tanggal 3 Desember 2025.

E. Skripsi, Disertasi, Prosiding, dan Karya Ilmiah Lain

Afika Yumya Syahmi. (2004). *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Agustin MR, Yennie. (2025). *Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan di Tengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT*. Disertasi. Universitas Lampung.

Embun Fathia. (2018). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan UMKM dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-to-Peer (P2P) Lending*. Bogor: IPB.

Harfin, Achmad. (2018). *Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)*.